

## PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Jaya Abadi  
Nomor TPT KB : No. 522/23/436.6.9/2015  
Alamat Kantor : Jl. Sriwijaya No.25, Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat TPT KB : Jl. Buntaran No. 2A, Surabaya , Provinsi Jawa Timur  
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-342  
Tanggal Terbit : 07 Juli 2015  
Tanggal Berakhir : 06 Juli 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 19 Juni 2017, karena atas permohonan CV Jaya Abadi untuk berhenti sertifikasi kepada PT Mutuagung Lestari.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

19 Juni 2017  
  
**Tony Arifiarachman**  
Direktur

#### **PT MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 090.3/SKEP-MUTU/VI/2017

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
PADA CV JAYA ABADI  
JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keterangan tanggal 05 Juni 2017 mengenai tidak melanjutkan Sertifikasi LK CV JAYA ABADI;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-342 atas nama CV JAYA ABADI.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0276.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 antara CV JAYA ABADI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-342 atas nama CV JAYA ABADI
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV JAYA ABADI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV JAYA ABADI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV JAYA ABADI WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-342 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Tony Arifarachman** /  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV JAYA ABADI
5. Arsip